



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR: 9 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

16. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa untuk membiayai peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB II SUMBER, BESARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Perhitungan besaran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BAPENDA.
- (3) Pemenuhan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari Desa masing-masing.
- (5) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan perincian 30% (tiga puluh perseratus) dibagi secara proposional berdasarkan realisasi nominal penerimaan Desa masing-masing dan 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi persentase penerimaan bagi tiap-tiap desa berdasarkan realisasi penerimaan PBB-P2 dari BAPENDA.
- (6) Rumusan untuk menentukan besaran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah berdasarkan capaian PBB – P2 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}BH_x &= BHPRM + BHPRPD_x + BHPBPD_x \\BHPRM &= 60 \% (PDBHBHPDRK : \text{Jumlah Desa}) \\BHPRP &= 40 \% (PDBHBHPDRK) \\BHPRPD &= 30 \% (PDBHBHPDRK) \\BHPRPD_x &= (\text{Realisasi Desa X} : PDBHBHPDRK) BHPRPD \\BHPBPD &= 10 \% (PDBHBHPDRK) \\BHPBPD_x &= \text{Persentase Desa X} (BHPBPD : \text{Jumlah Desa})\end{aligned}$$

Keterangan :

$$\begin{aligned}BH_x &= \text{Bagi Hasil Desa X} \\BHPRM (\text{Alokasi C}) &= \text{Bagi Hasil Desa secara merata} \\BHPRP (\text{Alokasi D}) &= \text{Bagi Hasil secara proporsional} \\BHPRPD (\text{Alokasi E}) &= \text{Bagi Hasil berdasarkan Realisasi Penerimaan Desa} \\&\quad \text{Capaian (nominal realisasi desa / nominal} \\&\quad \text{Realisasi kab) x alokasi 30\% PAGU} \\BHPBPD (\text{Alokasi F}) &= \text{Bagi Hasil berdasarkan persentase capaian} \\&\quad \text{realisasi (alokasi 10\% dibagi jumlah desa} \\&\quad \text{dikalikan persentase capaian realisasi masing-} \\&\quad \text{masing desa)} \\PDBHBHPDRK &= \text{Pagu Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi} \\&\quad \text{Kabupaten}\end{aligned}$$

- (7) Sumber data terkait target dan realisasi PBB-P2 di siapkan oleh BAPENDA.
- (8) Format perhitungan rincian perdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (9) Besaran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah tiap tiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Perhitungannya dilakukan oleh Kepala Dinas PMD.

BAB III PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Persyaratan Penyaluran

Pasal 3

- (1) Penyaluran dana bagi hasil dilakukan dari rekening Kas daerah ke Rekening Desa oleh Kepala BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah pemerintahan desa menyelesaikan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam bentuk Peraturan Desa yang telah mendapat evaluasi dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penyaluran dana bagi hasil dilakukan paling cepat bulan Juli dan selambat-lambatnya bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Dalam hal terdapat pembaharuan rekening Pemerintah Desa, pihak Desa wajib melaporkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD dan tembusannya disampaikan kepada Kepala BKAD.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 4

- (1) Untuk dapat mengajukan pencairan dana bagian hasil pajak dan retribusi, Pemerintah Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Camat.
 - b. Rekomendasi Camat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Cq. Kepala Dinas PMD.
 - c. Rekomendasi Kepala Dinas PMD kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Cq. Kepala BKAD.
 - d. Laporan realisasi penggunaan dana bagi hasil tahun sebelumnya.
- (2) Format permohonan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 5

- (1) Penerimaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan Pendapatan Desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan kepada Desa yang telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun berkenaan.
- (3) Pertanggungjawaban dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 2 April 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 2 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2019
NOMOR 9




FORMAT PERHITUNGAN RINCIAN PERDESA

A	Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah Tahun	(A)								
B	Bagi Hasil 10 %	(B)								
C	Bagi Hasil 60% dari (B)	(C) Bagi rata 114 desa								
D	Bagi Hasil 40% dari (B)	(D)								
D.1	Bagi Hasil 30% dari (B)	(E) Proporsional capaian (nominal desa / nominal kab) x alokasi 30%								
D.2	Bagi Hasil 10% dari (B)	(F) Capaian kinerja (alokasi 20% / 114 desa) x % kinerja								
No	Desa	Target PBB-P2 Buku 1,2	Realisasi PBB-P2 Buku 1,2	%	Alokasi (C)	Alokasi (E)	Alokasi (F)	Jlh. Bagi Hasil	Ket	
1	2	3	4	5=(4/3)	6	7	8	9=6+7+8	10	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
TANJAB BARAT										

Keterangan :
A Jumlah penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun X
B Jumlah bagi hasil 10 % dari penerimaan pendapatan pajak dan retribusi
C 60% dari jumlah bagi hasil dibagi rata untuk setiap desa
D 40 % dari jumlah bagi hasil dibagi secara proposional dan capaian Persentase kinerja
E 30 % dari poin D dibagi secara proposional berdasarkan besaran nominal capaian desa
F 10 % dari poin D dibagi berdasarkan Persentase Realisasi Penerimaan masing-masing desa

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd
SAFRIAL



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGI
HASILPAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

I. FORMAT PERMOHONAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KECAMATAN.....

DESA.....

Alamat : **kode pos**

Kuala Tungkal, 20...

Nomor : _____ Kepada
 Sifat : Penting Yth. Bapak Bupati TJB
 Lampiran : CQ. Camat _____
 Hal : Permohonan Pencairan Dana _____
 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi _____
 Daerah Tahun di - _____
 _____ Kuala Tungkal

Sehubungan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor Tahuntentang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun, dengan ini kami mengajukan permohonan permintaan pencairan dana dimaksud tahun sebesar Rp. (.....).

Selanjutnya mohon kiranya dana tersebut dapat dipindahkan ke Rekening atas nama Pemegang Kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

II. REKOMENDASI CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT KECAMATAN.....

Alamat :

kode pos

Kuala Tungkal,

20...

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Rekomendasi Pencairan Dana
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah Tahun

Kepada
Yth. Bapak Bupati TJB
CQ. Dinas PMD Kab. Tanjab Barat

di -

Kuala Tungkal

Sehubungan dengan akan dicairkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun, maka dengan ini kami Rekomendasikan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah dimaksud untuk Desa

Perlu kami sampaikan bahwa Desa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun..... tentang Pedoman Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

CAMAT.....,

Nama
Pangkat.....
NIP.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat
3. Arsip

III. REOMENDASI KEPALA DINAS PMD



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan A. Majid Brangas Telp.(0742) 322733
E-mail : DPMDkab.tanjabbar@yahoo.com Kode Pos : 36512
KUALA TUNGKAL

Kuala Tungkal, 20...

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Rekomendasi Penyaluran Dana
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah Tahun

Kepada
Yth. Bapak Bupati TJB
CQ. Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
di -
Kuala Tungkal

Sehubungan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor Tahuntentanmg dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun, dengan ini kami merekomendasikan penyaluran Dana Bagi HasilPajak dan Retribusi Daerah Tahun sebesar Rp. (.....) untuk desa sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

Nama
Pangkat.....
NIP.....

IV. LAPORAN REALISASI

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TA.....

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

KODE REKENING										URAIAN	OUTPUT						SUMBER DANA	
											RENCANA			REALISASI				DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
											VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)		
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10						
a	b	c	a	b	c	d												
				</														

Mengetahui :
Kepala Desa.....

.....
Kaur Keuangan

(.....)

(.....)


- Cara Pengisian
- Kolom 1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening
- Kolom 3 : diisi dengan Bidang , Sub bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APBDesa
- Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan
- kolom 5 : diisi satuan volume :
- Jembatan/Bangunan /barang atau yang sejenis =unit
- Jalan/irigasi/drainase atau yang sejenis =M
- Kegiatan non fisik paket
- Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanakan
- Kolom 7 : diisi Volume kegiatan yang terealisasi
- Kolom 8 : diisi satuan volume terealisasi
- Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang di gunakan
- Kolom 10 : diisi dengan persentase capaian kegiatan dan anggaran yang di gunakan
- Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dan retribusi

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

SAFRIAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



H. ANGSORI, S.Ag.MH
NIP. 19700414 199803 1 005